



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541)741118

Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119

Email : [Unmul@cbn.net.id](mailto:Unmul@cbn.net.id). Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 962/DT/2010

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA STANDARISASI PENUNTUN PRAKTIKUM  
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA FARMASI UP. FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2011

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Standarisasi Penuntun UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, tahun 2011 dipandang perlu dibentuk kepanitiaan;
  - b. bahwa menindaklanjuti surat ketua UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Nomor 474/H.17.12/TU/XII/2010, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor;
  - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2010-2014
  6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
  7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456 tahun 2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009;
  10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman tahun 2010;
  11. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 936/KP/2009, tentang Pembentukan Pengelola Program Pendidikan Sarjana (S1) Farmasi UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
  12. DIPA Universitas Mulawarman tahun 2011 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2011 Tanggal 31 Desember 2010.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Panitia Pelaksanaan Standarisasi Penuntun UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, tahun 2011 dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Panitia diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman
- Ketiga : Pendanaan yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan anggaran DIPA PNBP UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 13 Desember 2010

  
Rektor

Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU  
NIP. 19550410 198301 1 001

### Tembusan Ykh.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta;
5. Pembantu Rektor, I dan II Unmul;
6. Ketua UP. Fakultas Farmasi Unmul

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 962 /DT/2010, Tanggal 13 Desember 2010

Tentang : Panitia Pelaksanaan Standarisasi Penuntun

UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2011

No	Nama	Tugas/Jabatan	Honor (Rp)	Ket.
1.	Dr. Laode Rijai, M.Si., Drs	Pembahas	400.000,-	OJ
2.	Herman, S.Pd., M.Si.	Pembahas	200.000,-	OJ
3.	Yurika Sastyarina, S.Farm.,Apt.,M.Farm	Pembahas	200.000,-	OJ
4.	Arsyik Ibrahim, S.Si., Apt., M.Si.	Pembahas	200.000,-	OJ
5.	Hadi Kuncoro, S.Farm.,Apt.,M.Farm	Pembahas	200.000,-	OJ
6.	Fajar Prasetya, S.Farm.,Apt., M.Si.	Pembahas	200.000,-	OJ
7.	Victoria Yulita F.,S.Farm.,Apt.,M.Farm-Klin.	Pembahas	200.000,-	OJ

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 13 Desember 2010

Rektor,

Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU  
NIP. 19550410 198301 1 001